



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 62 /HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Instansi lain, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi hubungan Masyarakat (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomo 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenu, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2017 Nomor 1249)

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan

2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan /Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri atas :

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

c. Ketua Pelaksana:

1. Bidang Diseminasi Informasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
2. Bidang Keuangan, umum dan Logistik adalah Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik;
3. Bidang Advokasi adalah Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
4. Bidang Perencanaan, Data dan Informasi adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur